

IDENTIFIKASI RPMK/RKMK YANG BERPOTENSI DAPAT DILAKUKAN SIMPLIFIKASI PROSES BISNIS

No	Judul RPMK/RKMK	Jenis Simplifikasi (isi dengan √)					Pokok-pokok materi simplifikasi	PMK yang direncanakan dicabut
		Penyederhanaan mekanisme/administrasi	Penggunaan sistem elektronik	Pemangkasan waktu pemrosesan	Pelimpahan wewenang, pemberian mandat	Efektivitas/efisiensi anggaran		
1	RPMK tentang Peta Kapasitas Fiskal					√	Peta Kapasitas Fiskal akan menjadi pertimbangan dalam penetapan hibah sehingga pemberian hibah menjadi lebih efektif.	PMK No. 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
2	RPMK tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022					√	Batas Defisit akan digunakan sebagai control atas Defisit APBD sehingga membuat daerah untuk melakukan belanja secara prudent.	PMK No. 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisiti APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah
3	Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)		√	√	√		<ul style="list-style-type: none"> •RPMK disusun dengan tujuan untuk menyederhanakan bentuk dan mekanisme pelaporan oleh Bupati/Wali Kota dengan memanfaatkan aplikasi digital. •Mengubah bentuk penyampaian dokumen Peraturan Bupati/Wali Kota menjadi dalam bentuk Arsip Data Komputer yang disampaikan melalui aplikasi yang disediakan DJPK dan/atau dalam bentuk pdf file yang disampaikan 	257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan Dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

						<p>melalui surat elektronik atau email resmi DJPK sebagaimana tercantum dalam draft RPKM pasal 6 ayat (4), (5), dan (6).</p> <ul style="list-style-type: none"> •RPKM disusun dengan tujuan untuk memperjelas mekanisme dan tahapan evaluasi pemenuhan ADD, serta memangkas waktu pemrosesan penundaan dan/atau pemotongan Dana Perimbangan Kab/Kota yang tidak mengalokasikan pemenuhan kewajiban ADD. •Mengubah time frame proses penyampaian Peraturan Bupati/Wali Kota, proses evaluasi, proses penundaan DAU dan/atau DBH, serta proses pemotongan dan penyetoran dana hasil pemotongan ke RKD sebagaimana tercantum dalam draft RPKM pasal 6 s.d. pasal 18. •RPKM disusun dengan tujuan untuk memangkas birokrasi penyetoran hasil pemotongan DTU ke RKD. •Mengubah proses penyetoran hasil pemotongan DTU ke RKD yang sebelumnya melalui Provinsi menjadi langsung dari RKUN ke RKD (draft pasal 18). 		
4	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa				√	√	<ul style="list-style-type: none"> • PMK ini disusun untuk memangkas jalur birokrasi sehingga mempercepat proses penyaluran Dana Desa dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan efektifitas. • PMK ini juga mensinergikan aturan dan 	-

							kebijakan terkait Dana Desa yang telah diatur dalam PMK Nomor 17/PMK.07/2021 dan juga melegalisasikan aturan yang termuat dalam Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19.	
5	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik					√	Perubahan PMK 130/PMk.07/2019 ini disusun untuk memperbaiki dan menyempurkan pengaturan pengelolaan DAK Fisik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan DAK Fisik	-
6	RPMK Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah		√		√		<p>PMK ini disusun sebagai petunjuk teknis atas ditetapkannya RPermenpan JF AKPD sebagai pengganti Permenpan 42 Tahun 2014 tentang JF AKPD. Muatan RPMK terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan dan Jenjang Jabatan JF AKPD • Tugas Jabatan, Unsur kegiatan, Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja JF AKPD • Penyusunan Kebutuhan dan Pengangkatan JF AKPD termasuk pengaturan mengenai opsi delegasi pengangkatan JF Ahli pratama dan muda • Penggunaan sistem informasi kinerja • Standar dan Uji Kompetensi dan 	37/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

							<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kompetensi • Penilaian Kinerja dan Penetapan Angka Kredit • Kenaikan Pangkat dan Jabatan • Pemberhentian dan Penangkatan Kembali • Organisasi Profesi JF AKPD 	
7	RPMK tentang Pengelolaan DID		√				<p>PMK ini disusun dengan menerapkan simplikasi proses bisnis yaitu penyampaian laporan oleh Pemda menggunakan aplikasi. Penggunaan aplikasi ini selain mempermudah Pemda agar tidak perlu mengirimkan <i>hardcopy</i> persyaratan penyaluran juga menyediakan menu-menu yang sesuai dengan format laporan serta dapat dilihat/dipantau lamanya proses verifikasi.</p>	-PMK No 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah -PMK No 167 tentang Perubahan PMK No 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
8	Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa					√	<p>RPMK ini disusun dengan salah satu pengaturan mengenai mekanisme penyaluran Dana Desa untuk kegiatan penanganan COVID-19 2. pengaturan kembali penggunaan Dana Desa khususnya terkait dengan kegiatan penanganan COVID-19 beserta minimal persentase besaran yang ditentukan penggunaannya dari Dana Desa</p>	
9	Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2022					√	<p>Menetapkan rincian DBH CHT sebagai dasar perencanaan dan penganggaran APBD sehingga lebih akurat</p>	230/PMK.07/2020
10	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan					√	<p>RPMK ini menetapkan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil defitiniif pada</p>	PMK 25/07/2021

	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020						tahun 2021. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah mengakui kewajiban atas kurang bayar DBH dan hak atas lebih bayar DBH kepada daerah, sehingga dapat dilakukan penyesuaian APBD untuk perencanaan penganggaran yang lebih efektif.	
11	Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT					√	PMK mengatur mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT yang diarahkan untuk bidang tertentu seperti kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum, dan bidang kesehatan.	PMK 7/.07/2020
12	Perubahan Rincian DBH Dan Penyaluran DBH TW IV TA 2021					√	Perubahan rincian dilakukan agar besaran DBH dapat digunakan oleh Pemda dalam perencanaan (penyesuaian) anggaran sehingga APBD menjadi lebih akurat dan efektif penggunaannya	
13	RPMK tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus		√				PMK ini disusun dengan menerapkan simplikasi proses bisnis yaitu penyampaian laporan Otsus menggunakan aplikasi. Aplikasi terkait pelaporan Otsus ini diwujudkan dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> a) melakukan penajaman substansi pelaporan, antara lain meliputi ouput dalam satuan unit, Lokus, dan Foto Kegiatan, serta b) pelibatan dan sinergi dengan <i>stakeholder</i> dan pihak terkait dalam <i>collecting</i> maupun pemrosesan data pelaporan. 	

14	PMK tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik					√	<ul style="list-style-type: none">• PMK ini disusun dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kondisi dan perkembangan kebijakan pengelolaan Dana DAK Nonfisik yang akan memuat cakupan jenis dana DAK Nonfisik, proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pedoman penggunaan, pemantauan dan evaluasi serta pertanggungjawaban dan pelaporan DAK Nonfisik. Sehingga atas setiap jenis dana tersebut menjadi tepat guna sesuai dengan juknis masing-masing K/L	
----	--	--	--	--	--	---	--	--

IDENTIFIKASI RPMK/RKMK YANG BERPOTENSI DAPAT DILAKUKAN SIMPLIFIKASI UNTUK TUJUAN LAIN

No	Judul RPMK/RKMK	Jenis Simplifikasi (isi dengan √)			Pokok-pokok materi simplifikasi	PMK yang direncanakan dicabut
		Terkait Langsung EODB	Mendukung EODB	Mendukung PEN		
1	RPMK Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah			√	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, dan • Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah 	